



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI
(Putusan Nomor: 236/PID.B./2014/PN.BKL.)**

***JUDGE'S DECISION IN THE VERDICT OF THE CRIMINAL ASSAULT
CAUSING DEAD
(The Verdict Number: 236/PID.B./2014/PN.BKL)***

DWI WAHYUDI

NIM : 130710101112

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI
(Putusan Nomor: 236/PID.B./2014/PN.BKL.)**

***JUDGE'S DECISION IN THE VERDICT OF THE CRIMINAL ASSAULT
CAUSING DEAD
(The Verdict Number : 236/PID.B./2014/PN.BKL)***

DWI WAHYUDI


NIM :130710101112

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, ia kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya. (Q.S. An Nisa' :93).¹



¹M. Noor. Sulaiman PL, Hadist-Hadist Pilihan Kajian Tekstual Dan Kontekstual, Jakarta : Gaung Persada Press, 2010, hlm. 92.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta H. Abu Kowat, S.H. dan Ibu tercinta Hj. Yuyun Widayati yang telah banyak berkorban dan berjuang demi kesuksesan penulis serta untaian doa yang selalu mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tiada habisnya bagi saya.
2. Saudara kandung tercinta, Eka Wahyuni dan Tri Arifah Utami yang senantiasa memberikan doa dan semangat demi kesuksesan saya.
3. Bapak dan Ibu Guru, SD Negeri Sumber Waru 1, SMP Negeri 1 Pakong, Pondok Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong, SMA Negeri 1 Pakong, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan tulus dan ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tidak terbatas kepada saya.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI**

(Putusan Nomor: 236/PID.B./2014/PN.BKL.)

***JUDGE'S DECISION IN THE VERDICT OF THE CRIMINAL ASSAULT
CAUSING DEAD***

(The Verdict Number: 236/PID.B./2014/PN.BKL)

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DWI WAHYUDI

NIM : 130710101112

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.

NIP:196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP: 197408302008111001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI
(Putusan Nomor: 236/PID.B./2014/PN.BKL.)**

***JUDGE'S DECISION IN THE VERDICT OF THE CRIMINAL ASSAULT
CAUSING DEAD***

(The Verdict Number: 236/PID.B./2014/PN.BKL)

Oleh:

DWI WAHYUDI

NIM : 130710101112

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP: 196310131990032001

NIP: 197408302008111001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP: 196204111989021001

NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji:

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.

NIP:196310131990032001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP: 197408302008111001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI WAHYUDI

NIM : 130710101112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (Putusan Nomor: 236/PID.B./2014/PN.BKL.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juli 2017

DWI WAHYUDI

NIM : 130710101112

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa tercurah limpahkan kepada Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kesehatan, petunjuk serta kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (Putusan Nomor: 236/PID.B./2014/PN.BKL.)”**. hal ini merupakan hasil kerja keras saya dan do’a serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing anggota dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku ketua panitia penguji skripsi.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi.
5. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, nasehat, sumbangan pengalaman serta ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries

Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas. Serta seluruh staf karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan serta sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Orang tua saya, Bapak tercinta H. Abu Kowat S.H. dan Ibu tercinta Hj. Yuyun widayati sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan perjuangan serta semangat yang tiada henti senantiasa selalu diberikan kepada saya. Semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan bapak dan ibu.
10. Kedua saudari tersayang, Eka Wahyuni dan Tri Arifah Utami yang telah memberikan doa dan semangat untuk menjadi alasan bagi saya untuk tetap berjuang agar dapat memberikan yang terbaik.
11. Keluarga besar tercinta baik yang ada di Pamekasan Madura maupun di Jember yang telah memberikan do'a dan semangat demi kelancaran perkuliahan saya hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Orang-orang tersayang dan juga sahabat terbaik, Relita Puspa Indah, Syaifuddin Nafis, Isni F., Lina A., Kariono, Sofi Ansori, Roby S. Asfi N.F., Lita Dwi O., Okik, Rani P., Ridlo R., Nita W., Alrosid, Ade Lutfi P., Suyanto, Reny Asri, yang telah memberikan doa dan dukungannya selama saya menjalankan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat CLSA Angkatan 2013 yang telah memberikan doa, arahan dan dukungan selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Jember, 25 Juli 2017

Penulis

RINGKASAN

Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang terdapat pada putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN.Bkl. yang didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas oleh Penuntut Umum dan diputus terbukti bersalah oleh hakim bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Adapun terdapat dua permasalahan yakni cara Hakim dalam memperoleh pertimbangannya untuk membuktikan unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) dengan fakta yang terungkap di persidangan dan mengkaji mengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dikaitkan dengan fakta persidangan.

Metode penulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari publikasi tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas meliputi buku-buku.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah **Pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN. Didalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan cara memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali

sehingga korban roboh dan meninggal dunia, perbuatan tersebut memang sengaja dikehendaki oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlawanan kepada korban yang telah terlebih dahulu melakukan serangan pembacokan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka penulis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan subsidair dari penuntut umum. Dan juga Pertimbangan Hakim yang menyatakan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN.BKL. Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Perbuatan terdakwa dalam fakta persidangan telah memenuhi semua syarat mengenai pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan penghapus pidana yakni alasan pembedah berupa pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim seharusnya bukan putusan pemidanaan melainkan Putusan bebas (*Vrijspraak*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDULDALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	14
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP.....	16
2.1.4 Hubungan Kausalitas dan Teori Akibat.....	18

2.2 Alasan Penghapus Pidana.....	21
2.2.1 Pengertian Alasan Penghapus Pidana.....	21
2.2.2 Jenis-jenis Penghapus Pidana menurut KUHP.....	22
2.3 Pembuktian dalam perkara pidana.....	28
2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP.....	28
2.3.2 Teori Sistem Pembuktian.....	32
2.3.3 Fakta Persidangan.....	33
2.4 Pertimbangan Hakim.....	34
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim.....	34
2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	36
3.1 Pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP) dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl telah sesuai dengan fakta persidangan.....	36
3.2 Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl yang menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf telah sesuai dengan fakta persidangan.....	55
BAB IV PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai macam kejahatan hampir setiap hari kita temui di kehidupan masyarakat, salah satu kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti tindak pidana penganiayaan. Didalam KUHP tidak memberikan pengertian yang spesifik mengenai arti dari penganiayaan itu sendiri akan tetapi menurut yurisprudensi yang di maksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.² Demikian halnya jika perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan matinya korban yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP maka ancaman hukumannya menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dikarenakan akibat kematian korban yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ini, haruslah bukan merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki oleh si pelaku, melainkan hanya semata-mata merupakan suatu akibat dari perbuatan menganiaya yang dilakukan pelaku. Akan tetapi jika kematian korban merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki dengan kesengajaannya oleh si pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP) tetapi masuk kedalam ranah tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) karena matinya korban benar-benar dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku.

Tidak adanya pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dikarenakan tindak pidana penganiayaan itu sendiri termasuk dalam delik yang hanya menyebutkan kualifikasi deliknya saja, sehingga dalam pembuktian di persidangan terjadi permasalahan-permasalahan untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam pertimbangannya Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama

² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : PT. Politea, 2005, hlm. 245.

proses pemeriksaan di persidangan, disamping itu Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam diri terdakwa untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan atau tidak pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan.

Terjadinya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana (hukuman/sanksi) terhadap pelakunya dikarenakan KUHP telah memberikan ketentuan mengenai hal-hal yang meniadakan pidana (alasan penghapus pidana) bagi pelaku tindak pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang (pelaku) mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya si pelaku.³ Sehingga hal ini dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk membuat pertimbangan hukum dalam menyusun putusan yang dijatuhkan pada terdakwa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur kesengajaan atau tidak, sehingga diharapkan isi putusan tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, terdapat kasus/putusan tentang penganiayaan yang menarik untuk dikaji, yakni putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut ; Terdakwa bernama: ABU BAKAR, Tempat lahir: Bangkalan, Umur: 47 tahun, Tahun lahir: 1967, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kmp. Duwek Dajah, Ds. Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani. Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa, Tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 di depan halaman rumah Terdakwa di Kampong Duwek Rajah, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, ketika Terdakwa sedang tiduran di teras rumah, tiba-tiba Saksi Korban SAMSUL datang

³Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 15.

menanyakan keberadaan anak Terdakwa yang bernama NUR HABIBAH, Terdakwa kemudian bertanya, “untuk apa mencari NUR HABIBAH”, Saksi Korban SAMSUL menjawab, “NUR HABIBAH harus batal tunangan, kalau tidak batal maka akan dibunuh dan kamu juga akan saya bunuh”, lalu Saksi Korban SAMSUL memecahkan jendela kaca dengan sebilah celurit yang dibawanya dan langsung membacok Terdakwa dan mengenai lengan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa mengambil kayu dan langsung Terdakwa pukul ke kepala Saksi Korban SAMSUL sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kepala Saksi Korban SAMSUL mengakibatkan Saksi Korban SAMSUL mengeluarkan darah, pukulan kedua juga mengenai kepala Saksi Korban SAMSUL sehingga mengakibatkan Saksi Korban SAMSUL jatuh dan roboh sampai meninggal dunia dan sesuai dengan Visum et Repertum jenazah AN. SAMSUL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOSLIHIN pada PUSKESMAS BLEGA, Tanggal 30 Agustus 2014, Nomor: VER/13/433.106.17/2014.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primer Pasal 338 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam hal bentuk surat dakwaan subsidaritas maka Hakim harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka selanjutnya membuktikan dakwaan subsidair. Dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN.Bkl, dakwaan primer Pasal 338 KUHP tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terbukti. Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN.Bkl. untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dinyatakan sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di depan halaman rumah Terdakwa dikampong Duwek Rajah, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega. Bahwa Terdakwa sedang tiduran di teras rumah, tiba-tiba korban datang menanyakan keberadaan anak Terdakwa yang bernama Nur Habibah, Terdakwa kemudian bertanya, “untuk apa mencari

Nur Habibah”, saksi Korban menjawab, “ Nur Habibah harus batal tunangan kalau tidak batal maka akan dibunuh dan kamu juga akan saya bunuh”, lalu saksi Korban Samsul Arifin memecahkan jendela kaca dengan sebilah celurit yang dibawanya lalu membacok lengan Terdakwa, seketika itu terdakwa mengambil kayu dan langsung dipukulkan kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Korban Samsul Arifin jatuh dan roboh hingga meninggal. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu disebabkan karena saksi Korban telah membacok Terdakwa sehingga mengenai lengan Terdakwa, sehingga akibat pemukulan yang mengenai kepala saksi korban tersebut mengakibatkan saksi Korban meninggal dunia didukung dengan hasil visum et repertum VER/13/433.106.17/2014 tanggal 30 agustus 2014, atas nama SAMSUL ARIFIN, bahwa saksi Korban meninggal dunia akibat luka pukul dikepala. Menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang telah terbukti. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap Pertimbangan Hakim di atas, hal tersebutlah yang menurut penulis menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam untuk dijadikan isu hukum. *Isu Hukum Pertama*, mengenai pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur pasal dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP apakah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk membuktikan kesengajaan pada diri terdakwa, Hakim harus cermat dalam memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, dan harus dapat memastikan apakah ada unsur sengaja atau kehendak dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga Hakim dapat berkeyakinan bahwa kematian korban yang terungkap dalam fakta persidangan diakibatkan dari perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Hakim dalam membuat pertimbangannya harus benar-benar memastikan kondisi yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan mati (memukul korban sebanyak dua kali), sehingga dapat memastikan ada atau tidak adanya niat dalam diri terdakwa agar tidak hanya fokus berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan.

Isu Hukum Kedua, yakni Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl yang menyatakan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf dalam diri terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dikarenakan fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa sedang tiduran di teras rumah, tiba-tiba Korban datang menanyakan keberadaan anak terdakwa yang bernama Nur Habibah, bahwa Terdakwa kemudian bertanya “untuk apa mencari Nur Habibah” lalu Korban menjawab, “Nur Habibah harus batal tunangan, kalau tidak batal maka akan dibunuh, dan kamu juga saya akan bunuh” lalu Korban Samsul Arifin memecahkan jendela kaca rumah terdakwa dengan sebilah celurit yang dibawanya lalu membacok lengan Terdakwa, seketika itu Terdakwa mengambil kayu dan langsung dipukulkan kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kepala Korban mengakibatkan Korban mengeluarkan darah, pukulan kedua juga mengenai kepala Korban sehingga mengakibatkan Korban Samsul Arifin jatuh dan roboh hingga meninggal. Fakta persidangan tersebut apabila diperhatikan dengan cermat bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban Samsul Arifin dengan kayu dilakukan secara spontanitas tidak ada jeda waktu (secara langsung) dikarenakan adanya serangan/ancaman serangan (ancaman membunuh, memecahkan jendela rumah terdakwa lalu membacok terdakwa) yang dilakukan oleh korban terhadap diri terdakwa. Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa, untuk memperoleh kesimpulan tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan dengan cermat fakta persidangan serta setiap rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bahkan sampai hal terkecil sekalipun, agar dapat menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menentukan

ada atau tidaknya terhadap diri terdakwa alasan yang menghapuskan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (Putusan Nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP) dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl telah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl yang menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf telah sesuai dengan fakta persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl.
2. Untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Bkl. yang menyatakan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dengan fakta persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi ataupun dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati.

2. Bagi praktisi hukum

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana yang mengakibatkan mati.

1.5 Metode Penelitian

Metodelogi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, yang penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe

penelitian yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Dari beberapa pendekatan tersebut diatas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pengertian (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.⁵

Sementara (b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet. Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

⁵*Ibid*, hlm. 133.

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 236/Pid.B/2014/PN.Bkl.

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder

Sumber bahan sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

⁶*Ibid*, hlm. 177.

⁷*Ibid*, hlm. 181.

Kegunaan bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap yaitu:⁹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud diatas maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN.Bkl. untuk menentukan isu hukum dan kemudian menetapkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan telaah isu hukum menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode

⁸*Ibid*, hlm. 195.

⁹*Ibid*, hlm. 214-215.

penalaran deduktif maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan Bahasa Belanda dari kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna yang sesungguhnya yang di maksud *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁰ Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, namun demikian pendapat para pakar hukum pidana tidak selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* dalam menterjemahkan tindak pidana.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹¹ Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 179.

¹¹ *Ibid*, hlm. 180.

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, adapun pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹³

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 59.

¹³P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

 - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁴

2.1.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pada Buku Kedua Bab XX KUHP telah mengatur tentang penganiayaan akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai penganiayaan. Namun pengertian penganiayaan dapat ditemui penjelasannya dalam yurisprudensi dan pendapat ahli.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut. "Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan".¹⁵

¹⁴Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9-10.

¹⁵Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 5.

Akan tetapi dalam yurisprudensi mengartikan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Adapun pengertian penganiayaan selanjutnya menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. dirumuskan sebagai berikut :¹⁶

- a. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Buku Kedua Bab XX yang terdapat dalam Pasal 351-355 KUHP, adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terdiri dari :

- a. penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - penganiayaan biasa;
 - penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur pada Pasal 353 KUHP yang dirinci sebagai berikut :
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- d. Penganiayaan berat yang diatur pada Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana
 - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.¹⁷

Dari beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XX KUHP, fokus tindak pidana penganiayaan dalam penulisan skripsi

¹⁶*Ibid*, hlm.6.

¹⁷*Ibid*, hlm. 50.

ini yaitu penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mana unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP akan dibahas dalam sub pembahasan berikut.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁸

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.¹⁹

Dalam penulisan skripsi ini, fokus penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal penganiayaan yang berakibat matinya orang, yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya kesengajaan.

Unsur sengaja merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku sehingga timbul adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku yang menimbulkan rasa sakit atau luka dan bahkan berakibat kematian pada orang lain. Dalam hal membuktikan kesengajaan, terlebih dahulu harus melihat bentuk-bentuk kesengajaan yang secara umum menurut pakar hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai keinsafan pasti;

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9-10.

- Kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan.

b) Adanya perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan perbuatan menganiaya yang dilakukan secara aktif dan dengan sengaja oleh pelaku untuk menyakiti atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Secara substansial, pengaturan norma pada Pasal 351 ayat (3) KUHP ini terkait dengan pengaturan norma pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena hakikatnya adalah sama, yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan. Hanya saja dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diperberat oleh akibat matinya orang yang ditimbulkan dari perbuatan menganiaya dari pelaku.

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni:

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur mengenai suatu akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan yakni matinya orang lain, akibat ini bermula dari adanya perbuatan menganiaya yang normanya terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh pelaku secara aktif menganiaya atau menyakiti badan orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang (korban) tersebut.

Setelah menganalisis satu per-satu unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur tindak pidana yakni: unsur adanya kesengajaan, hal ini termasuk kedalam unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku, sedangkan unsur adanya perbuatan dan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku merupakan unsur objektif yang berada diluar diri si pelaku.

2.1.4 Hubungan Kausalitas dan Teori Akibat

Hubungan kausalitas adalah suatu hal yang berbeda dengan hubungan batin atau sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab musabab dari suatu akibat.²⁰ Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materil, disitu ada keadaan yang tertentu yang dilarang, misalnya dalam penganiayaan yang mengakibatkan mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan (menganiaya) orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A. Atau bahwa kelakuan (menganiaya) orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. Dikatakan bahwa matinya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi jika hubungan kausal ini dapat ditentukan maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah karena akibat kelakuan menganiaya orang tadi, sehingga dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.²¹

Terdapat beberapa teori mengenai suatu akibat atas apa yang menjadi sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, antara lain:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini menyatakan terjadinya suatu keadaan (akibat) itu sesungguhnya bukan karena musabab saja, melainkan karena adanya suatu rangkaian dari beberapa banyak musabab, yang jumlahnya tidak mungkin ditentukan karena selalu berubah menurut pandangan orang yang akan menentukan itu sendiri. Maka dari itu ada aliran yang mengatakan bahwa tidak mungkin ditetapkan secara positif apa yang menjadi musabab dari suatu akibat. Yang mungkin hanyalah menentukan secara negatif yaitu apakah akibat tersebut dapat dipikirkan tanpa adanya musabab atau hal tersebut menjadi musabab dari akibat itu.²²

b. Teori yang Menggeneralisasi

Dalam teori ini Pompe berpendapat musabab adalah hal yang mencenderung (*tendens, strekking*) atau yang mengandung kekuatan untuk menimbulkan akibat di dalam keadaan itu, lebih lanjut diterangkan: *Strekking*

²⁰ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 208.

²¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 95.

²² *Ibid*, hlm. 98-99.

itu antara lain dapat ternyata dari *waarschijnlijkheid*-nya (dapat dikira-kirakan) akibat. Unutuk menentukan, apakah suatu kelakuan menimbulkan matinya orang hendaknya diselidiki apakah pada saat berbuat itu, dengan mengingat semua keadaan yang ada, matinya orang tadi dapat dikira-kirakan sebagai jalannya keadaan yang normal atau tidak.²³

c. Teori yang Mengindividualisasi

Dalam teori ini hubungan kausal letaknya dilapangan *Sein*, lapangan lahir, hal mana harus dipisahkan dan pertanggungjawaban yang ada di lapangan *Sollen*, lapangan batin. Musabab adalah kelakuan yang mengadakan faktor perubahan dalam suasana keseimbangan yang menjadi pangkal peninjauan dari kompleks kejadian yang harus diselidiki dan yang memberi arah dalam proses alam, menuju kepada akibat yang dilarang. Meskipun ukuran faktor perubahan yang menuju ke arah akibat tersebut dalam positifnya dan kepastiannya hanya relatif saja.²⁴

d. Teori *Objektif Nachtragliche Prognose*

Menurut Rumelin dalam menentukan apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang yang harus dijawab ialah apakah akibat itu, dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat terjadinya suatu akibat, dapat diramalkan akan timbul dari kelakuan itu.

e. Teori Relevansi

Dalam teori relevansi ini juga berpegangan pada teori van Buri, sama saja halnya seperti teori-teori yang menggeneralisasi, dan yang mengindividualisasi. Oleh karena pemilihan antara syarat-syarat yang relevan itu didasarkan atas rumusan delik, jadi abstrak dan umum maka ini mendekati teori-teori yang menggeneralisasi. Langemeyer mengatakan tentang cara bekerjanya teori ini sebagai berikut: “Manakala *wet* menggunakan istilah-istilah yang mengandung anggapan adanya hubungan kausal maka kiranya istilah-istilah itu bukan menunjuk pada hubungan kausal saja, tetapi menunjuk

²³ *Ibid*, hlm. 104-105.

²⁴ *Ibid*, hlm. 109.

juga pada syarat-syarat lain untuk mempertanggungjawabkan orang atas akibat-akibatnya”.²⁵

2.2 Alasan Penghapus Pidana

2.2.1 Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian alasan penghapus pidana maupun istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Buku Kesatu Bab III KUHP hanya menyebutkan: alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Akan tetapi terdapat pengertian alasan penghapus pidana menurut para pakar salah satunya menurut I Gede Widhiana Suarda pengertian alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan seorang terdakwa tidak dapat dipidana sekalipun perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan delik. Keadaan-keadaan khusus yang dapat dikemukakan oleh terdakwa untuk tidak dipidana adalah dengan membuktikan bahwa perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dan/atau dengan membuktikan bahwa dalam dirinya tidak ada sifat tercela. Artinya, ada 2 (dua) dasar penghapus pidana, yaitu tidak adanya sifat melawan hukum dan tidak adanya sifat dapat dicela.²⁶

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:²⁷

- a. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan tetap perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 122.

²⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jember: Unej Press, 2009, hlm. 54.

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 148-149.

- c. Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

2.2.2 Jenis-Jenis Penghapus Pidana Menurut KUHP

Menurut ilmu hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni (a) atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (b) atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.²⁸

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu:

- a) Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Sementara itu, yang selebihnya, masuk kedalam dasar pembeda, yaitu:

- a. Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).²⁹

Dalam Buku Kesatu Bab III KUHP telah ditentukan mengenai jenis penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 44-51 KUHP, sehingga terdapat tujuh jenis

²⁸Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 18.

²⁹*Ibid*, hlm. 18-19.

penghapus pidana yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat, adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian ketujuh jenis penghapus pidana tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam pengertian berikut:

a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

Dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 44 KUHP merupakan alasan penghapus pidana karena sebab yang terletak dalam diri si pembuatnya sendiri (*inwendig*).³⁰ Dari norma yang dirumuskan dalam pada Ayat (1), jelas ada dua penyebab tidak dipidananya karena tidak mampu bertanggung jawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

- a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
- b) Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Jiwa cacat dalam pertumbuhan adalah suatu cacat jiwa (abnormal) yang melekat pada seseorang sejak kelahirannya, misalnya, ambiciil, idiot, bisu tuli sejak lahir dan lain sebagainya. Sementara itu, pada terganggu jiwanya karena penyakit, keadaan jiwa yang abnormal itu dideritanya bukan sejak lahir, melainkan setelah lahir. Misalnya, gila, epilepsi. Gangguan jiwa ini, baik fisik maupun psikis, misalnya dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam kecelakaan mobil karena serangan diabetes mendadak, atau karena akibat terlambat dari obat tidur yang tidak terduga.³¹

b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)

Daya paksa (*Overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP, undang-undang hanya menyebut tentang tindakan pidana seseorang yang melakukan perbuatan, karena dorongan keadaan yang memaksa. Aslinya berbunyi: “*niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*”.³²

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang daya paksa. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), ada sedikit keterangan mengenai daya

³⁰I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

³¹*Ibid*, hal. 26.

³²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012, hlm. 202.

paksa yang mengatakan sebagai “setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”.³³

Berdasarkan sedikit keterangan dalam MvT tadi, daya paksa dapat dirumuskan sebagai “suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psychis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang undang-undang”. Dalam keadaan yang lain tanpa ada tekanan seperti itu dia tidak akan berbuat demikian. Ada hubungan causal (*causal verband*) yang sangat erat antara kekuatan paksaan (*psychis* atau fisik) tadi terhadap perbuatan yang dilakukan. Contohnya, seorang yang dipaksa dengan todongan pistol dengan ancaman dibunuh orang lain untuk menandatangani surat palsu yang telah disiapkan.³⁴

c. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Kendatipun dalam *Memorie van Toelichting* tidak ditemukan istilah pembelaan terpaksa namun ketentuan Pasal 49 ayat 1 KUHP secara implisit memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa.³⁵ Perkataan “*nood*” itu artinya “darurat” sedang perkataan “*weer*” itu artinya “pembelaan”, hingga secara harfiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa persyaratan dalam melakukan pembelaan terpaksa antara lain:

a) Ada serangan seketika.

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

³⁴ *Ibid*, hlm. 29.

³⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, *Op.Cit.*, hlm. 271.

³⁶ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 470.

Pengertian serangan dalam *pasal aquo* adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda, sedangkan pengertian seketika, yaitu antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama. Tegasnya, begitu terjadi serangan, seketika ada pembelaan .

b) Serangan tersebut bersifat melawan hukum.

Pengertian serangan yang melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar ketentuan undang-undang.

c) Pembelaan merupakan keharusan.

Artinya sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut.

d) Cara pembelaan adalah patut.

Artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Tegasnya pembelaan tidak menjadi keharusan selama masih bisa menghindari (asas subsidiaritas). Dan juga harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Dalam konteks pembelaan terpaksa, delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi (asas proporsionalitas).³⁷

d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dalam *noodweer exces* tidak ada salah terka dan tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tetapi reaksinya keterlaluhan, tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa *exces*-nya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”, sehingga karena ada tekanan dari luar itu

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 272-275.

fungsi batinnya tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.³⁸

Secara substansial, pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP ini terkait dengan pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hanya saja, dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP ditambahi dengan unsur “melampaui batas”.³⁹ Ada dua syarat untuk melakukan pembelaan terpaksa. *Pertama*, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas diatas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). *Kedua*, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut Hazewinkel Suringa kegoncangan jiwa yang hebat tidak hanya *asthenische affecten* berupa kecemasan, rasa takut, atau ketidakberdayaan, tetapi juga *sthenische affecten* seperti kemarahan, kemurkaan atau ketersinggungan.⁴⁰

e. Melaksanakan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)

Pasal 50 KUHP ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku. Dengan demikian hal ini pelaku melakukan suatu perbuatan demi kepentingan umum. Jadi ada suatu kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan oleh pelaku.⁴¹

Dalam konteks menjalankan peraturan perundang-undangan (*wetteleijk voorschrift*) sebagai alasan penghapus pidana maka hanya pihak-pihak yang memang diberikan kewenangan saja yang dapat menggunakan alasan pembenar ini. Menurut Pompe, sebagaimana dikutip Lamintang, mengatakan apabila menangkap penjahat, si penangkap telah menimbulkan luka-luka maka hanya si penangkap yang bertugas sebagai polisi saja yang dapat menggunakan alasan pembenar ini. Si penangkap yang seorang polisi

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 160.

³⁹ I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁴⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 277.

⁴¹ Hamdan, *Op.Cit.*, hlm. 83.

dapat menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut dia memang diberikan kewenangan oleh KUHAP.⁴²

f. Melakukan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP melakukan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*), yaitu seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang dimaksudkan dengan perintah disini tidak harus dalam bentuk tertulis saja, dan yang secara langsung disampaikan kepadanya. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa antara yang memerintah (orang yang berwenang) dengan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaan menurut hukum publik (meskipun tidak harus sebagai pegawai negeri). Misalnya saja perintah dari seorang Jaksa kepada regu tembak Polisi dalam melaksanakan eksekusi pidana mati, sebagaimana yang telah di putuskan oleh pengadilan. Setelah mendapat persetujuan Presiden, Jaksa tersebut kemudian memerintahkan regu tembak Polisi untuk mengeksekusi si terpidana mati.⁴³

g. Melakukan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dianggap sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Pasal 51 ayat (2) KUHP menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetap merupakan perbuatan melawan hukum; dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana (tidak membebaskan pelakunya dari hukuman). Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan itikad baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dari pejabat yang berwenang, dan pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana. Dalam hal ini ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya (kesalahannya dibebankan kepada orang yang memberi perintah).

⁴² I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁴³ *Ibid*, hlm. 72.

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.3.1 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHAP

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.⁴⁴ Pembuktian menurut Bambang Waluyo adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan maupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.⁴⁵

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁴⁶

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun pengertian mengenai alat bukti tersebut sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP. "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".⁴⁷

⁴⁴M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

⁴⁵ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 5.

⁴⁶Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga : Jakarta, 2012, hlm. 96.

⁴⁷ Andi Hamzah, KUHP&KUHAP Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 233.

Akan tetapi KUHAP telah menentukan pengecualian untuk tidak dapat didengar keterangannya dipengadilan bagi orang yang menjadi saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP adalah “Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁴⁸

Ketentuan Pasal tersebut ternyata tidak bersifat suatu keharusan, karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP “(1) dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan Penuntut umum serta terdakwa dengan tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah”.⁴⁹ Artinya dapat memberikan keterangan di persidangan namun dibawah sumpah.

Mengenai orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni terdapat dalam Pasal 170 KUHAP yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.⁵⁰

B. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP: “menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

⁴⁸*Ibid*, hlm. 300

⁴⁹*Loc. Cit.*

⁵⁰*Ibid*, hlm. 300.

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”.⁵¹

Selanjutnya Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dibidang pengadilan”.⁵² Dalam Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata *deskundige* yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas semua bidang ilmu.

C. Alat Bukti Surat

Merupakan bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak untuk disetujui dengan disaksikan oleh orang lain pembuatannya.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

⁵¹*Ibid*, hlm. 233.

⁵²*Ibid*, hlm. 307.

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

D. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁵³

Apabila Ayat (1) ini langsung dilakukan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi sebagai berikut:

- a) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- b) Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- c) Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi mengenai alat bukti petunjuk Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dan jadi penentu mengenai alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

E. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁵⁴

Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁵⁵

⁵³*Ibid*, hlm. 308.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 308-309.

⁵⁵Eddy O.S Hiariej 2, *Op.Cit.*, hlm. 90.

2.3.2 Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, pengertian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim itu membentuk keyakinannya.

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a. *Conviction In Time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Hakim tidak terikat oleh macam alat-alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;
- b. *Conviction In Raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan Hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa;
- c. Sistem pembuktian positif, pembuktian menurut undang-undang secara positif maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan Hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya di jatuhkan hukuman. Sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

- d. Sistem pembuktian negatif, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵⁶

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.⁵⁷

2.3.3 Fakta Persidangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fakta adalah hal (keadaan peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.⁵⁸ Oleh karena itu dapat di artikan bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya menyangkut *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana dilakukan, penyebab atau yang melatarbelakangi mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa saja yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

⁵⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm 171-172.

⁵⁷ *Loc. Cit.*

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta>. diakses pada tanggal 26 Juli 2017 pukul. 09.12 WIB.

Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. serta barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta persidangan apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Hakim untuk memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHP).

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-jenis pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yang di sesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hakim yakni:

a. **Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis**

Merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa

dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

- Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

- Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.

- Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

- Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁹

⁵⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2007, hlm. 212-213.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP **telah sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN. Didalam keterangan saksi, keterangan terdakwa serta Visum et Repertum menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia sehingga kesesuaian antara keterangan saksi, surat (Visum et Repertum) dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang digunakan terdapat sebuah petunjuk yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dikarenakan terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 188 KUHP mengenai alat bukti petunjuk.

Didalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan cara memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban roboh dan meninggal dunia, perbuatan tersebut memang sengaja dikehendaki oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlawanan kepada korban yang telah terlebih dahulu melakukan serangan pembacokan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka penulis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan subsidair dari penuntut umum.

2. Pertimbangan Hakim yang menyatakan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, **tidak sesuai**

dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusan nomor: 236/Pid.B/2014/PN.BKL. Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya.

Perbuatan terdakwa dalam fakta persidangan telah memenuhi semua syarat mengenai pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim seharusnya bukan putusan pembedaan melainkan Putusan bebas (*Vrijspraak*).

4.2 Saran

Terkait dengan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuktikan unsur pasal dakwaan jaksa penuntut umum dalam pertimbangannya harus mencantumkan unsur pasal yang sesuai dengan ketentuan unsur pasal dalam KUHP dikarenakan terdapat beberapa pasal yang menyebutkan unsur dengan sengaja dan terdapat beberapa pasal yang tidak menyebutkan secara tertulis mengenai unsur dengan sengaja, dikarenakan hal tersebut mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa terlebih dahulu harus cermat memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak (terdakwa dan korban).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia DanPerkembangannya*. Jakarta: PT Sofmedia.

Andi Sofyan Dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo. 2002. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

_____ 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.

I Gede Widhiani Suarda. 2009. *Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi Dalam PeradilanPidana Indonesia*. Jember: Unej Press.

Ismu Gunadi Dan Jonaidi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____ 2014. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Noor. Sulaiman PL. 2010. *Hadist-Hadist Pilihan Kajian Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Gaung Persada Press.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga Belas*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum, Cet. Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: PT. Politea.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT CitraAditya Bakti.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Malang: Setara Press.

B. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta>. diakses pada tanggal 26 Juli 2017 pukul. 09.12 WIB.

C. Jurnal

Syahrizal dkk, Jurnal Ilmiah Kemampuan Guru Pendidikan Jasmani Dalam Memberi Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Di SMAN Sekecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun. Dalam www.rp2u.unsyiah.ac.id/index.php/welcome/prosesdownload/7578/4. volume 1. nomor 3: 9-21. Mei-juli 2015.

